



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2013/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT.

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di KABUPATEN KOTA BARU, Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai bertanggal 3 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2013/PA Mj . dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari ahad tanggal 21 Oktober 2001 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1422 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 234/221X/2001, tertanggal 22 Oktober 2001 , yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat rukun dalam rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tullu Bulan, Kecamatan Sendana secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Gunung Ulin, Kabupaten Pulau Laut Utara, Kalimantan Selatan selama 5 tahun 5 bulan bulan, dan telah dikaruniai 4 orang anak :
 - MUAS umur 10 tahun
 - MUGI umur 8 tahun.
 - MAWA umur 5 tahun 10 bulan
 - MIWA umur 5 tahun 10 bulan.



Kini anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Penggugat.

3. Bahwa pada bulan Maret 2007 rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis disebabkan karena di saat Penggugat dengan Tergugat di Kalimantan, atas persetujuan Tergugat, Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Tullu Bulan, Sulawesi Barat untuk melahirkan, namun setelah anak Penggugat dengan Tergugat lahir, Penggugat minta dijemput, tetapi tanpa alasan yang jelas Tergugat tidak menjemput Penggugat.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Penggugat dengar berita dari keluarga Tergugat, bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain Mariana, tanpa kerelaan Penggugat dan tanpa izin Pengadilan Agama.
5. Bahwa atas sikap Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2007 sampai sekarang telah berlangsung selama 5 tahun 9 bulan.
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir bathin.
7. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
8. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh satu alasan hukum yang sah, maka majelis hakim berpendapat mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat serta tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 234/22/X/2001 tertanggal 22 Oktober 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P.

B. Bukti Saksi :

Saksi pertama UNCLE, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kemenakan saksi sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernah rukun selama kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak datang menjemput Penggugat di Tullu Bulan tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Tullu Bulan sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas.
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti ini membuat Penggugat menderita lahir batin.

Saksi kedua SAPPO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sepupu tiga kali saksi sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernah rukun selama kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Mariana yang berdomisili di Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Tullu Bulan, Desa Tallu Banua sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat.
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti ini membuat Penggugat menderita lahir batin.
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan.
- Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan amanah Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi.

Menimbang, bahwa walaupun demikian majelis hakim tetap berupaya secara maksimal di setiap persidangan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun sejak tahun 2007 mulai berpisah tempat tinggal karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak datang menjemput Penggugat di Tullu Bulan serta Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Mariana.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga pecah.
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah akta otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sehingga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi masing-masing bernama UNCLE dan SAPPO yang memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memperdulikan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa Penggugat sudah bertekat untuk bercerai dengan Tergugat.



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Oleh karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan tidak ada tanggung jawab dari suami, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat, demikian pula pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pihak Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling di benci Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'anjuz II halaman 405 yang berbunyi:



Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugur/ahaknya".

serta dalil syar'i/doktrin ulama dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI halaman 346 yang berbunyi :

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat ketentuan pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1434 Hijriah oleh Drs. Ansaruddin, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Natsir, SHI. dan Khairiah Ahmad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Drs. H.M. Taufik sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Drs. Ansaruddin, S.H.

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Panitera pengganti,

Drs. H. M. Taufik

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).